



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Helper), tempat kediaman di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/31/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat ketika pulang kerja tidak langsung pulang namun pergi mabuk mabukan dan kembali larut malam bahkan sampai jam 1 malam;
  - b. Tergugat tidak memberikan Nafkah;
  - c. Tergugat lebih mementingkan teman dari pada Istri;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak 26 Desember 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0189/31/VI2014, tertanggal 05 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh kantor pos dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Moncong Loe, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan saksi selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah sekitar 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah tetapi pergi bersama teman-temannya mabuk-mabukan hingga jam 1 malam, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat lebih peduli kepada temannya dari pada isterinya, terlebih lagi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa adanya kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara keduanya tidak ada saling peduli dan komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moncong Loe, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan saksi selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah tetapi pergi bersama teman-temannya mabuk-mabukan hingga jam 1 malam, Tergugat lebih peduli kepada temannya dari pada isterinya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 26 Desember 2023 tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara keduanya tidak ada saling peduli dan komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah tetapi pergi bersama teman-temannya mabuk-mabukan hingga jam 1 malam, Tergugat lebih peduli kepada temannya dari pada isterinya, terlebih lagi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 26 Desember 2023, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2014, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks





- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama pada diri Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,  
M.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Dedy Wahyudi, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 540.00 0,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

**Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)